



**BUPATI POSO**

**KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 188.45/0201/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN LAPORAN DATA  
BUMDES KABUPATEN POSO TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POSO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mengidentifikasi data BUMDES yang sudah ada di Desa perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pembuatan Laporan Data Bumdes tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Laporan Data BUMDES Kabupaten Poso Tahun 2022;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Laporan Data BUMDES Kabupaten Poso Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan identifikasi data BUMDES di setiap Kecamatan dengan penuh tanggung jawab serta selalu aktif berkoordinasi.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 7 MARET 2022

BUPATI POSO,

  
VERNA G. M. INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45/0301 /2022

TANGGAL : 7 MARET 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN  
LAPORAN DATA BUMDES KABUPATEN POSO TAHUN 2022

Pengarah : Bupati Poso

Penanggung Jawab : Kepala Bapelitbangda Kab. Poso

Ketua : Kabid Litbang Bapelitbangda Kab. Poso

Wakil Ketua : Kasubid Penelitian Ekonomi dan Pembangunan/  
Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan  
Bapelitbangda Kab.Poso

Sekretaris : Kasubid Inovasi dan Teknologi/ Pejabat Fungsional  
Analisis Kebijakan Bapelitbangda Kab.Poso

Anggota : Kabid Inrastruktur dan Kewilayahan  
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
Kasubid Pengembangan Sosial Pemerintahan/  
Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan  
Staf Bapelitbangda (5 Orang)

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG